

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kota dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, peningkatan penduduk dan urbanisasi turut membantu pertumbuhan ekonomi yang secara beriringan meningkatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi perkotaan disokong oleh urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang secara eksponensial meningkatkan roda perekonomian kota. Di lain sisi, pertumbuhan penduduk yang masif akibat urbanisasi, membuat konflik perebutan ruang menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.

Urbanisasi yang masif akibat dari kesenjangan fasilitas dan pembangunan antara desa dengan kota membuat wilayah kota menjadi magnet yang menarik untuk mencari pekerjaan. Hal ini menimbulkan beragam masalah di daerah perkotaan, seperti kemacetan, kemiskinan, serta munculnya pemukiman kumuh perkotaan (Prayojana dkk., 2020). Data BPS pada 2020 menyatakan sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, hingga diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 66 persen pada 2035 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

Pertumbuhan signifikan penduduk tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang di perkotaan. Urbanisasi besar-besaran ke daerah perkotaan membuat pilihan tempat tinggal menjadi semakin sedikit (Sari & Ridlo, 2022). Akhirnya, mereka melakukan pendudukan terhadap tanah yang hak miliknya tidak jelas atau bahkan dimiliki pemerintah, namun belum terpakai. Tarik menarik antara pertumbuhan dan ketersediaan ruang kota membuat konflik penggusuran menjadi hal yang amat jamak terjadi.

Dinamika tersebut dapat dilihat dari perkembangan kampung-kota di Jakarta. Djoko Sujarto (1992: 3) mendefinisikan kampung-kota sebagai lingkungan tempat tinggal yang berkepadatan tinggi, terdiri atas kumpulan rumah dengan konstruksi bangunan semi permanen, tanpa halaman cukup, serta prasarana fisik yang kurang memadai. Lingkungan ini biasanya dikelilingi oleh deretan bangunan permanen

(gedung atau fasilitas publik). Kampung kota memiliki bentuk permukiman berada di wilayah perkotaan dengan kelekatan ciri khas yaitu penduduk bersifat dan berperilaku seperti di pedesaan; kondisi bentuk fisik dan lingkungan yang kurang baik dan tidak beraturan; kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi serta memiliki pola guna lahan campuran. Meski kumuh, sebagian kampung kota memiliki ciri khas berdasarkan sejarah kawasannya (Nusryahbani & Pigawati, 2025).

Kehadiran kampung-kota ini terkadang menjadi bom waktu tersendiri bagi penduduknya. Pasalnya, pola penggunaan lahan yang campuran—sering juga ilegal—membuat mereka rentan bila sewaktu-waktu pemilik sah dari lahan ingin memakai tanahnya. Pemilik sah memiliki legitimasi secara hukum untuk mengambil tanahnya sewaktu-waktu atau sering kita sebut sebagai penggusuran. Dalam pusaran konflik seperti ini, pemilik sah—pemerintah maupun swasta—berada di atas angin.

Jakarta, menjadi salah satu kota yang dalam sejarahnya selalu dipenuhi konflik penggusuran. Sebagai pusat pembangunan ekonomi yang telah ada sejak masa kolonial, lahan-lahan di Jakarta menjadi barang mewah. Hal demikian tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomis Jakarta yang tinggi. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perputaran ekonomi, ruang-ruang Jakarta bernilai lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Tabel 1.1 Data Produk Domestik Regional Bruto Pengeluaran Daerah Khusus Jakarta (Badan Pusat Statistik Provinsi Dki, 2024)

Tahun	2021	2022	2023	2024
PDRB Pengeluaran (Milyar Rupiah)	1.856.000	1.953.488,99	2.050.472,97	2.151.041,33

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta mencapai Rp2.151.041 Milyar. Angka tersebut menjadikan Daerah Khusus Jakarta sebagai Provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia.

Ekspansi modal besar-besar di Jakarta turut menciptakan berbagai fenomena sosial, terutama penggusuran. Kepentingan pembangunan kota serta ekspansi modal seringkali meminggirkan kelompok marjinal, dalam hal ini kaum miskin

kota (KMK). Kampung-kota yang kebanyakan terdiri dari wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi secara langsung maupun tidak langsung dianggap liar, kumuh, dan tidak produktif. Maka dengan dalih tersebut ruang-ruang kota dirampas atas nama pembangunan.

David Harvey (Harvey, 2017) mengistilahkan hal ini dengan *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan) yang tanah-tanah tempat tinggal masyarakat dikomodifikasi dan diprivatisasi secara paksa. Tidak berarti secara langsung direbut untuk dijadikan pusat komersil, namun bisa juga perebutan itu untuk infrastruktur-infrastruktur penunjang modal. Akibatnya tidak hanya membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal, namun juga kehilangan sumber penghidupannya.

Sejalan dengan Harvey, Henri Lefebvre (Sugiyono, 2022) mengkritik pembangunan kota yang bersifat kapitalistik dan tersentral pada kepentingan modal. Ruang kota dibangun berdasarkan logika pasar, bukan pada logika sosial dan kultural. Hal ini membuat proyek pembangunan kota yang diarahkan untuk menarik investasi dan meningkatkan nilai ekonomi sehingga mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat marjinal. Lefebvre (Erdi-Lelandais, 2014) menekankan pada pentingnya hak partisipasi aktif warga dalam pembangunan kota serta hak untuk mengakses, menggunakan, dan mengubah ruang kota untuk mendukung kehidupan mereka.

Kepentingan modal yang menguasai kota tercermin dari banyaknya penggusuran di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Bila menilik data LBH Jakarta pada 2015 sampai 2018 terdapat 495 titik penggusuran di Jakarta. Di tahun 2015, LBH mencatat 113 kasus dengan jumlah korban terdampak hingga 8.145 KK dan 6.283 unit usaha (LBH Jakarta, 2015). Pada tahun berikutnya, sebanyak 193 kasus dengan korban mencapai 5.726 KK dan 5.379 unit usaha (LBH Jakarta, 2016). Tahun 2017, angkanya menurun menjadi 110 kasus dengan korban 1.171 KK dan 1.732 unit usaha (LBH Jakarta, 2017), sedangkan pada periode Januari-September 2018 terjadi 79 kasus dengan jumlah korban 277 KK dan 864 unit usaha (LBH Jakarta, 2018). Data terakhir pada 2023, LBH Jakarta mencatat 115 aduan konflik

agraria serta 7 aduan kasus penggusuran paksa di wilayah Jakarta dan sekitarnya (DA, 2023).

Sementara selama rentang Februari – Oktober 2025 ini, dari data LBH Jakarta, terdapat 14 kasus penggusuran seluruh kota administrasi Daerah Khusus Jakarta.

Tabel 1.2 Data kasus penggusuran di Jakarta diambil dari (LBH Jakarta, 2025)

No.	Kota Administrasi	Jumlah Kasus
1.	Jakarta Barat	1 kasus
2.	Jakarta Utara	2 kasus
3.	Jakarta Timur	1 kasus
4.	Jakarta Selatan	7 kasus
5.	Jakarta Pusat	3 kasus

Pada tahun 2019, Anies Baswedan memulai mega proyek Jakarta International Stadium (JIS) di kawasan Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 642 KK terdampak dari pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. 138 KK diantaranya dijanjikan akan mendapatkan rumah susun vertikal, Kampung Susun Bayam yang berada di wilayah JIS (Tempo, 2024) Namun, sampai peresmian Kampung Susun Bayam di Oktober 2022, janji tersebut tidak kunjung terealisasi.

Ketidakjelasan Jakpro dan Pemda dalam menepati janjinya membuat warga geram. Pada 20 November 2022 warga yang terdiri dari Paguyuban Warga Kampung Bayam (PWKB) mendirikan tenda di JIS sebagai bentuk protes. Sehari setelahnya mereka menggeruduk JIS guna menuntut Jakpro segera menyelesaikan permasalahan Kampung Susun Bayam. Sementara, Jakpro menjanjikan Maret 2023 KSB baru bisa ditempati (Warta Kota, 2022).

Pada bulan yang sama juga, warga dari Kelompok Tani Kampung Bayam Madani (KTKBM) menduduki paksa Kampung Susun Bayam. Mereka menempati Kampung Susun Bayam secara paksa sebab ketidakjelasan pemerintah dan Jakpro (Indraswari, 2024). Namun dibanding mengindahkan permintaan warga, Jakpro dan Pemda malah semakin mengabaikan. Pada Oktober 2023, pemangku kebijakan malahan memindahkan warga ke Rusunawa Nagrak (Tempo, 2023).

Kini, tersisa Kelompok Tani Kampung Bayam Madani (KTKBM) yang belum mencapai kesepakatan dengan Jakpro. Warga sementara tinggal di Hunian Sementara di wilayah Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Mereka menolak segala bentuk ganti rugi yang dilayangkan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). 35 KK tersisa dari penggusuran JIS tersebut tetap menginginkan Kampung Susun Bayam yang telah dijanjikan oleh Anies Baswedan.

Pada November 2022 mereka menduduki paksa bangunan Kampung Susun Bayam. Selama lebih dari satu tahun, mereka menetap di sana, tanpa akses listrik dan air sebagai bentuk protes kepada Jakpro dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebelum diusir paksa pada 21 Mei 2024 (Kumparan, 2024). Jakpro beralasan warga telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Mereka pun merasa berhak untuk melakukan reclaiming atas aset yang mereka kelola.

Semasa rentang waktu Maret 2023 hingga skripsi ini ditulis, warga dari KTKBM didampingi oleh Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). FPPI merupakan organisasi kepemudaan yang lahir sejak November 1998, organisasi ini memiliki semangat dalam pembelaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah konflik maupun bukan. Prinsip utama FPPI adalah Nasional, Demokrasi, dan Kerakyatan.

Dalam lingkup Kampung Bayam, utamanya Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, FPPI mengambil peran sebagai pendamping non-litigasi warga. Kerja-kerjanya termasuk kampanye, penguatan organisasi, strategi dan taktik perlawanan, serta lobi, mediasi, dan negosiasi.

Dinamika FPPI yang telah lebih dari satu tahun mendampingi KTKBM menarik dilihat. Penting untuk menilik bagaimana strategi FPPI dalam advokasi konflik penggusuran Kampung Bayam? Serta melihat bagaimana dinamika konflik penggusuran di Kampung Bayam selama Maret 2023 hingga Juni 2024.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tersedia penelitian ini akan berfokus pada bagaimana advokasi FPPI dalam penggusuran Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. Dengan subfokus pada dinamika konflik penggusuran

Kampung Bayam, serta strategi advokasi FPPI dalam penggusuran Kelompok Tani Kampung Bayam Madani.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi advokasi FPPI dalam kasus penggusuran Kelompok Tani Kampung Bayam Madani?
2. Apa faktor keberhasilan dalam advokasi Kelompok Tani Kampung Bayam Madani?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang peneliti kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana masalah konflik penggusuran yang menimpa Kelompok Tani Kampung Bayam Madani.
2. Untuk mendeskripsikan strategi advokasi FPPI yang diterapkan dalam konflik penggusuran Kelompok Tani Kampung Bayam Madani.

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian, meliputi dua hal yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai konflik perkotaan sekaligus menjadi kontribusi peneliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Utamanya dalam wilayah ilmu sosial yang berhubungan dengan perkotaan dan konflik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah guna memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat luas mengenai konflik perkotaan maupun advokasi-advokasi penggusuran.